

**Hukum Acara Perdata.**

*Gugatan mengenai biaya pemeliharaan anak dan pembagian gono-gini sebagai sengketa perdata mengenai hak-hak keperdataan yang bersifat umum dan terhadapnya berlaku hukum adat, termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14-3-1979 No. 01 K/AG/1979.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

*Sardji bin Kartodimedjo*, bertempat tinggal di Desa Karangsono, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat pbanding ;

m e l a w a n :

*Suparmi binti Sopawiro*, bertempat tinggal di Desa Karangsono tersebut, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Agama Nganjuk pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa penggugat-asli pernah menjadi isteri tergugat-asli selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, dan dalam perkawinan mana diperoleh 4 (empat) orang anak ;

bahwa tanpa persetujuan penggugat asli, ia telah ditalaq oleh tergugat asli, dan janjinya akan dirujuk, tetapi ternyata tidak, sedangkan tergugat asli telah berulang kali nikah lagi dengan wanita lain ;

bahwa selama penggugat asli menjalani iddah, ia tidak diberi nafkah, dan ia berada di rumah orang tuanya bersama 4 (empat) orang

anaknya yang menjadi beban dari orang tuanya dan baru beberapa tahun kemudian anaknya yang ke-II ikut tergugat asli;

bahwa setelah terjadi talaq, harta bersama (gono-gini) yang perinciannya seperti yang disebut dalam surat gugatan belum dibagi, hanya penggugat asli pernah menerima kirim gabah 1 (satu) dobong = 32 Kg, 2 (dua) agem ketan dan 2½ blik gabah lagi ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut :

- a. Membalik namakan harta gono-gini kepada anak-anaknya ;
- b. Membagi harta gono-gini lainnya ;
- c. Memintakan kerugian kepada tergugat biaya hidupnya selama iddah berikut anak-anaknya sejumlah uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dia sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Nganjuk telah mengambil keputusan. yaitu keputusannya tanggal 13 Pebruari 1978 No. 54/1978 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e m u t u s k a n :

1. Menerima gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum tergugat dengan mewajibkan membayar kerugian biaya keperluan hidup penggugat bersama beban 4 (empat) orang anaknya selama iddah 90 (sembilan puluh) hari sejumlah uang tunai Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) langsung diterimakan kepada penggugat;
3. Menghukum penggugat membayar biaya perkara, ditaksir Rp. 9.650,- (sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) ;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya dengan keputusannya tanggal 22 Juni 1978 No. 10/1978 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari tergugat pembanding tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 54/1978 tanggal 13 Pebruari 1978, sehingga amarnya menjadi sebagaimana dictum berikut ini ;
3. Menghukum tergugat pembanding untuk membayar nafkah iddah selama 90 hari kepada penggugat terbanding sejumlah uang tunai

Rp. 62.500,— (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

4. Menghukum tergugat pbanding untuk membayar semua ongkos perkara dalam dua tingkatan, yang untuk tingkat banding ditaksir sebesar Rp. 4.250,— (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

bahwa pada tanggal 28 Agustus 1978 keputusan tersebut dikukuhkan ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 19 September 1978 kemudian terhadapnya oleh tergugat pbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Oktober 1978 sebagaimana ternyata dari surat akte permohonan kasasi No. B/1/II/4981/78 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, permohonan mana kemudian disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Agama pada tanggal 9 Oktober 1978 itu juga ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksud dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini, berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965, kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa banyak sekali oleh pencari keadilan diajukan permohonan kepada Pengadilan Agama atau secara langsung kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan pemeriksaan kasasi terhadap keputusan Mahkamah Islam Tinggi/Mahkamah Syariah Propinsi ;

Menimbang, bahwa ternyata banyak dari permohonan tersebut mempunyai dasar-dasar yang kuat, sehingga apabila tidak diterima

hanya karena belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaannya akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pada pasal 131 undang-undang Mahkamah Agung tahun 1950 No. 1 (L.N. 1950 - 30) Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal yang mengenai jalan pengadilan yang tidak diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1977 tertanggal 26 Nopember 1977, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung, dengan mengikuti jalan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum masing-masing dalam melakukan jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, in casu Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dari perkara perdata ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa menurut hemat penggugat untuk kasasi bahwa perkara ini bukanlah menjadi wewenang Pengadilan Agama, karena perceraian dalam perkara ini terjadi pada tahun 1967, sehingga tidak dibawah berlakunya Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 tahun 1974) ;

2. a. bahwa perceraian antara penggugat untuk kasasi dengan bekas istrinya terjadi pada tahun 1967, sedang tuntutan dari bekas istri penggugat untuk kasasi didasarkan atas berlakunya Undang-undang No. 1/1974, demikianpun putusan Pengadilan Agama di Nganjuk (putusan Mahkamah Islam Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 1978 No. 10/1978 halaman 3 alinea akhir) ;

b. bahwa Pengadilan Agama menyimpang dari Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan bukti :

1. tidak pernah memberikan turunan gugatan penggugat-asal kepada diri tergugat-asal (kini penggugat untuk kasasi) periksa pasal 121 (2) HIR. ;

2. putusan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya tanggal 22 Juni 1978 No. 10/1978 diberitahukan kepada penggugat untuk kasasi tanggal 19 September 1978 namun sudah dinyatakan berkekuatan pasti pada tanggal 28 Agustus 1978 (periksa pasal 179 (2) HIR ) ;

3. bahwa memasukkan ongkos perkara yang tidak diminta oleh penggugat-asal adalah melebihi dari tuntutan penggugat-asal ;

4. bahwa putusan Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya tidak memasukkan perincian ongkos perkara seperti yang diwajibkan oleh pasal 183 HIR ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun perceraian terjadi sebelum Undang-undang Perkawinan tetapi oleh karena gugatan penggugat asal adalah mengenai akibat-akibat perceraian antara orang-orang beragama Islam maka sudah tepat diajukan kepada Pengadilan Agama ;

mengenai keberatan ad. 2. a :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena gugatan penggugat asal mengenai akibat-akibat perceraian diajukan sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka seharusnya diadili berdasarkan hukum materil yang berlaku di Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 ;

mengenai keberatan ad. 2.b.1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena kelalaian procedurel tersebut tidak mengakibatkan batalnya pemeriksaan/putusan, karena ternyata dalam persidangan pertama isi surat gugatan tersebut dibacakan kepada tergugat-asal :

mengenai keberatan ad. 2.b.2 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena dengan dimohon kasasi terhadap putusan Mahkamah Islam Tinggi dalam tenggang waktu menurut undang-undang (hal mana masih dapat dilakukan oleh sebab putusan Mahkamah Islam Tinggi belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, antara lain oleh sebab belum diberitahukan kepada kedua belah pihak sehingga seharusnya belum dapat dikukuhkan menurut pasal 36 (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), putusan banding tersebut mentah kembali dan belum berkekuatan tetap ;

mengenai keberatan ad. 3 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena meskipun hal itu tidak dituntut oleh penggugat asal, tetapi Hakim karena jabatannya

wajib menentukan biaya perkara dalam putusannya ;  
mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena kekurangan tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan alasan-alasan lain putusan *judex-facti* harus dibatalkan, oleh sebab Mahkamah Islam Tinggi salah dalam menerapkan hukum, yakni :

a. bahwa Mahkamah Islam Tinggi berpendapat hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan tentang nafkah iddah bagi janda saja dan tidak berwenang tentang biaya pemeliharaan anak dan pembagian gono-gini oleh sebab perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, pada hal meskipun Undang-undang No. 1 tahun 1974 telah berlaku, namun oleh sebab Undang-undang tersebut tidak mencabut berlakunya peraturan perundang-undangan lama yang mengatur tentang Kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (Stbl. 1882 No. 152 jo S. 1937 No. 46, 610) di samping itu juga oleh sebab belum diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 sehingga belum dapat diperlakukan secara efektif dan dengan sendirinya masih diperlakukan ketentuan-ketentuan hukum yang lama, perihal gugatan mengenai biaya pemeliharaan anak dan pembagian gono-gini sebagai sengketa perdata mengenai hak-hak keperdataan yang bersifat umum dan terhadapnya berlaku hukum adat termasuk wewenang Pengadilan Negeri dan tidak termasuk wewenang Pengadilan Agama ;

b. bahwa dalam mengadili kembali, maka gugatan penggugat asal tentang nafkah janda selama iddah selama 90 hari sebagaimana telah diputus dengan tepat oleh Mahkamah Islam Tinggi dapat dipertahankan, sedangkan terhadap gugatan penggugat-asal selebihnya (yakni tentang biaya pemeliharaan anak-anak dan pembagian gono-gini) harus dinyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya dan masih dapat mengajukan gugatan baru di Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : Sardji bin Kartodimedjo tersebut dapat diterima dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yang amarnya berbunyi seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat-asal sebagai pihak yang tetap dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun

yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

### MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Sardji bin Kartodimedjo tersebut ;

Membatalkan keputusan Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya tanggal 22 Juni 1978 No. 10/1978 dan keputusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 13 Pebruari 1978 No. 54/1978 ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Menghukum tergugat membayar biaya nafkah iddah sebanyak Rp. 62.500,- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menyatakan bahwa terhadap gugatan penggugat untuk selebihnya Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadilinya ;

Menghukum penggugat untuk kasasi/tergugat-asal untuk membayar semua ongkos perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi, dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 605,- (enam ratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Maret 1979 dengan Prof. Oemar Seno Adji SH, Ketua, R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 15 Maret 1979 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH dan Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH, Hakim-hakim Anggota dan T.S. Aslamijah Sulaeman SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.